



**PEMERINTAH KOTA BIMA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)**

**INSPEKTORAT KOTA BIMA  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**TAHUN 2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bima, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bima tahun 2019 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Kota Bima berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga dimaksudkan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Dalam tahun 2019 sesuai dengan kewenangannya Inspektorat Kota Bima menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran pemerintah Kota Bima dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Sedangkan sasaran strategis Inspektorat Kota Bima sebagai pendukung sasaran dan indikator kinerja Pemerintah Kota Bima telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja.

Adapun Pencapaian Sasaran Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sasaran strategis Inspektorat Kota Bima sebagai sasaran pendukung sasaran pemerintah Kota Bima. Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan terdapat 1 (satu) sasaran telah mencapai target dengan nilai rata-rata sebesar 58,97%. Dari rata-rata target sebesar 50,00% Sedangkan 1 (satu) sasaran belum mencapai target dengan nilai rata-rata target sebesar 81,36% dengan rata-rata capaian sebesar 78,24% Adapun faktor penyebab dari permasalahan belum tercapainya target adalah :

- a. Masih rendahnya capaian kinerja tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang disebabkan oleh
  1. Kurangnya kooperatif/keseriusan Penanggungjawab untuk menindaklanjuti rekomendasi Temuan APIP dan BPK baik yang bersifat administratif maupun material;
  2. Tindak lanjut rekomendasi yang bersifat material belum secara tuntas dan nyata hanya sebagian-sebagian secara menyicil atau bertahap,

3. Belum optimalnya waktu pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil temuan.
- b. Masih rendahnya capaian kinerja SKPD yang dibangun zona integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM yang disebabkan oleh :
  1. Masih minimnya perangkat daerah yang diusulkan sebagai WBK/WBBM di lingkungan Pemerintah Kota Bima;
  2. Keterbatasan data pendukung proses pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
  3. Masih kurangnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

## **B. SARAN**

Strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan adalah :

- a. Peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK melalui langkah-langkah sebagai berikut
  1. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang teknik tindak lanjut yang baik dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses tindak lanjut;
  2. Mengoptimalkan penerapan punishment/sanksi terhadap OPD/penanggung jawab yang tidak serius menindaklanjuti rekomendasi temuan;
  3. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut diupayakan lebih optimal lagi, paling sedikit dua kali setahun.
- b. Meningkatkan capaian kinerja SKPD yang dibangun zona integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM melalui langkah -langkah sebagai berikut :
  1. Melakukan identifikasi terhadap OPD yang berpotensi sebagai WBK/WBBM;
  2. diperlukan indikator spesifik/ khusus yang mengatur pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bima agar dapat mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;

3. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Demikian LKIP ini dibuat, guna perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang.

Raba – Bima, Februari 2020



**Muhaimin, SE**  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19620217 199003 1 010